



**PUTUSAN**  
Nomor 522 PK/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

**AMIN BIGGI bin NIMUN bin KONIN**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 002 RW 06, Desa Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, dalam hal ini bertindak untuk kepengingannya sendiri dan sebagai kuasa dari:

1. **NEMIN bin KITO bin MIJA**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing RT 001 RW 012, Desa Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
2. **KESIH Binti KESONG Bin TEPAN**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing, RT 002 RW 09 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi
3. **KARMAN Bin NIMIN**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing, RT 002 RW 011, Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
4. **NONGKAT bin NOJAN**, bertempat tinggal di Kp. Setia Jaya, RT 003 RW 01 Desa Setia Danna, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
5. **MITIH binti JASAN bin TEPAN**, beralamat di Kp. Gabus Rawa, RT 003 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
6. **NESIH binti JASIN**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 002 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
7. **DENIH binti JASIN**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 002 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **IPAT binti OTON**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 001 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
9. **SEMI Binti OTON**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa Kedaung RT 004 RW 06, Desa Mangun Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
10. **EMILIA binti ESIN bin MIJA**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Tengah, RT 003 RW 02, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
11. **MI'AH binti TALIM**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 001 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
12. **SENIN bin NOJAN**, bertempat tinggal di Kp. Utan Soga, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
13. **Hj. KONIH binti LEAN**, bertempat tinggal di Kp. Muara RT 018 RW 09, Desa Suka Tenang, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;
14. **SANIN bin SAPIR**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 002 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
15. **TINAH binti SAPIR**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 003 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
16. **NIMIN bin GUIK**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 002 RW 05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
17. **TISA binti SUTE**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa RT 004 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
18. **ROIN bin ITEM binti LEAN**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Duku RT 001 RW 04, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018



19. **SAMAH bin BEJO bin BAYA**, bertempat tinggal di Kp. Lubang Buaya RT 001 RW 04, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi;
20. **AMIH binti H. ENKOD**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa RT 001 RW 06, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
21. **NYAMIN bin H. ENKOD NEMIN**, bertempat tinggal Kp. Gabus Rawa RT 001 RW 05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
22. **NENI SUMARNI Binti BONGKON bin ANYAN**, bertempat tinggal di Kp. Buwek Jaya, RT 002 RW 02, Desa Tridaya Sakti, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
23. **RIMBANG bin SERIH bin TEMBEM**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 001 RW 05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
24. **MANI binti TEMBEM**, bertempat tinggal di Kp. Gabus Rawa, RT 001 RW 05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
25. **NANJUN bin SANIR**, bertempat tinggal di Kp. Pengarengan, RT 006 RW 03, Desa Suka Daya, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi;
26. **NARSIH binti NIMIN**, beralamat di Kp. Jejalen RT 008 RW 07, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
27. **ENUR binti NYI'IH binti TOKO**, bertempat tinggal di Dusun Gabus RT 001 RW 05, Desa Srijaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018, yang selanjutnya Penerima Kuasa memberikan kuasa kepada Drs. H. Ahmad Zen Das, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) Jakarta, beralamat di



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 10 By Pass, Jakarta, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018;  
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **LONG SIN WOEN alias MARTONO GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Mangga Besar IV E/29, Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Januar Tjahjadi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Januar Tjahjadi & Rekan" beralamat di Plaza Property, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2018, yang selanjutnya Penerima Kuasa memberikan kuasa substitusi kepada Sugeng W.M. Widigdo, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "Januar Tjahjadi dan Rekan", beralamat di Plaza Property, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2018;
  2. **WARSONO**, bertempat tinggal di Jalan Daksinapati Timur II Nomor 16, Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur;
  3. **SAAT bin NAMAT**, bertempat tinggal di Kampung Cibinong RT 3 RW 5, Pedurenan Bantar, Bekasi;
  4. **ILHAM MAULANA**, bertempat tinggal di Bendungan Maulana Nomor 8 RT 009, RW 002, Rawa Badak Selatan Koja, Jakarta Utara;
  5. **A. TURMUDZI**, bertempat tinggal di Tytyan Kencana BB 17, RT 001, RW 004, Margamulya, Bekasi Utara, Jawa Barat;
- Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018



Chairil Anwar Nomor 25 Bekasi;

- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT cq WALIKOTA BEKASI cq KEPALA KANTOR KECAMATAN BEKASI TIMUR cq KEPALA KANTOR KELURAHAN MARGAHAYU,** berkedudukan di Jalan Bekasi Tengah III Bekasi;

- 3. TAMBAH bin ACA,** bertempat tinggal di Gabus Pabrik RT 002 RW 05, Desa Sri Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat secara baik dan benar terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi atas sebidang tanah seluas 0.936 Ha atau 9.360 m<sup>2</sup> berdasarkan Girik C 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
- Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
- Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
- Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);

Yang telah menjadi objek Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53/Eks/2011/PN.Bks *juncto* Nomor 69/Pdt.G/2006/PN.Bks *juncto* Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN.Bks *juncto* Nomor 49/Pdt/2008/PT.Bdg yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi dalam perkara tersebut adalah milik Para Penggugat atas alas Sertifikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas sebidang tanah seluas 8.275 m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469, hal mana telah terjadi salah objek atau salah lokasi objek eksekusi;

3. Menghukum Tergugat I dikenakan uang paksa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat sejak perintah pada angka 2 tersebut di atas dilanggar, segera dan sekaligus sampai putusan Pengadilan *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk memblokir peralihan hak dari Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m<sup>2</sup> berdasarkan girik C. 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
  - Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
  - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
  - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);

Yang telah menjadi objek eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN Bks., *juncto* Nomor 69/Pdt.G/2006/PN Bks., *juncto* Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN Bks., *juncto* Nomor 49/Pdt/2008/PT Bdg., yang dimohonkan oleh Tergugat I selaku Pemohon Eksekusi dalam

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut adalah milik Para Penggugat atas alas Sertifikat Hak Milik Nomor 2637/Margahayu, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas sebidang tanah seluas 8.275 m<sup>2</sup> (delapan ribu dua ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat yang berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 205, Surat Ukur tanggal 18 April 1972 Nomor 54/1972 yang berasal dari Girik C. 758, 1464 dan C.1469, hal mana telah terjadi salah objek atau salah lokasi objek eksekusi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang benar;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Nyi Lampung bin Perang;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum sah dan berlaku mengikat Girik C. 547 Persil 52 atas bidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m<sup>2</sup> atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda RT 009 RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
  - Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
  - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
  - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);
5. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah yang pemilik sah atas sebidang tanah sengketa yaitu sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya berdasarkan Girik C. 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda RT 009 RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan terhadap sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m<sup>2</sup> berdasarkan Girik C.547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H Juanda;
  - Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
  - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
  - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang Jalan Perumahan Margahayu);
8. Menyatakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan tanggal 30 Januari 2013 terhadap tanah Para Penggugat yaitu sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.350 m<sup>2</sup> berdasarkan Girik C.547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan Jalan Ir. H. Juanda RT 009 RW 14 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/2011/PN Bks. *juncto* Nomor 69/Pdt.G/2006/PN Bks., *juncto* Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN Bks., *juncto* Nomor 49/Pdt/2008/PT Bdg., adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dinyatakan diangkat dan dikembalikan pada keadaan semula;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2637, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau setidaknya tidaknya batal demi hukum;
10. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk mencabut perolehan hak milik atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2637, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Tergugat I) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara *a quo* apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Tergugat I dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





baik serta apabila diperlukan dengan bantuan aparat kepolisian sebidang tanah sengketa seluas 0,936 ha atau 9.360 m<sup>2</sup> berdasarkan Girik C-547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung;

12. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Kerugian Materil

- 1) Para Penggugat tidak dapat menjual tanah tersebut kepada Pihak Ketiga, hal mana apabila tanah tersebut dijual, diperkirakan seharga Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
- 2) Kerugian materil berupa hilangnya atau musnahnya bangunan milik Para Penggugat yang terletak di atas sebidang tanah milik Para Penggugat karena telah dirobohkan oleh Tergugat I yaitu seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);  
Sehingga keseluruhan kerugian materil tersebut adalah sebesar Rp36.000.000.000,00 + Rp1.000.000.000= Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah);

b. Kerugian Immaterial

- 1) Kerugian immateriil berupa keadaan batin Para penggugat yang tertekan, rusaknya nama baik dan kepercayaan Para Penggugat di depan relasi-relasi Para Penggugat, hal mana kerugian immaterial tersebut sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi dapatlah Para Penggugat hitung kerugian immateril tersebut setara dengan seluruh kerugian materil yaitu sebesar Rp37.000.0000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah);
- 2) Kerugian immateril apabila hasil penjualan sebidang tanah milik Para Penggugat tersebut didepositokan akan mendapatkan bunga minimal sebesar  $\pm 6\%$  per tahun atau 0,5% per bulan, yaitu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per bulan, terhitung sejak dilaksanakannya eksekusi terhadap sebidang tanah milik Para Penggugat tertanggal 30 Januari 2012 sampai dengan



tanah dan bangunan tersebut diterima kembali oleh Para Penggugat;

13. Menghukurn Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada Putusan ini;
14. Menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi dan perlawanan;
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sama dengan objek gugatan dalam Perkara Nomor 69/Pdt.G/2006/PN Bks., *juncto* Perkara Nomor 69/Pdt.Verzet/2006/PN Bks., *juncto* Perkara Nomor 49/Pdt/2008/PT Bdg. (bukti T.I-1, T.I-2 dan T.I-3);

2. Gugatan Kurang Pihak;

Bahwa Tergugat I memperoleh/membeli secara sah melalui PPAT terkait tanah *a quo* bukan dari pihak Penggugat/Para ahli waris dari Nyi Lampung bin Perang melainkan dari pihak lain, oleh karenanya seharusnya pihak Penjual ikut digugat;

3. Gugatan *obscuur libel*/Kabur;

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang dituntut adalah:

- Tanah;
- Ganti rugi materiil;
- Ganti rugi immateriil;
- *dwangsom*/uang paksa;
- Pembatalan sertifikat *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 156/Pdt.G/2013/PN Bks.,



tanggal 26 Agustus 2014, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebani Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini sejumlah Rp7.541.000,00 (tujuh juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 548/Pdt/2015/PT Bdg., tanggal 27 Januari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 26 Agustus 2014, Nomor 156/Pdt.G/2013/PN Bks., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut diajukan kasasi oleh Para Penggugat dan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 3571 K/Pdt/2016 tanggal 30 Maret 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. TAMBAH bin ACA, 2. NEMIN bin KITO bin MIJA, 3. KESIH binti KESONG bin TEPAN, 4. KARMAN bin NIMIN, 5. AMIN BIGGI bin NIMUN bin KONIN, 6. NONGKAT bin NOJAN, 7. MITIH binti JASAN bin TEPAN, 8. NESIH binti JASIN, 9. DENIH binti JASIN, 10. IPAT binti OTON, 11. SEMI binti OTON, 12. EMILIA binti ESIN bin MIJA, 13. MI'AH binti TALIM, 14. SENIN bin NOJAN, 15. Hj. KONIH binti LEAN, 16. SANIN bin SAPIR, 17.

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINAH binti SAPIR, 18. NIMIN bin GUIK, 19. TISA binti SUTE, 20. ROIN bin ITEM binti LEAN, 21. SAMAH bin BEJO bin BAYA, 22. AMIH binti H. ENKOD, 23. NYAMIN bin H. ENKOD NEMIN, 24. NENI SUMARNI binti BONGKON bin ANYAN, 25. RIMBANG bin SERIH bin TEMBEM, 26. MANI binti TEMBEM, 27. NANJUN bin SANIR, 28. NARSIH binti NIMIN, DAN 29. ENUR binti NYI'IH binti TOKO;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3571 K/Pdt/2016 tanggal 30 Maret 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2018 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 156/Pdt.G/2013/PN Bks., *juncto* Nomor 548/Pdt/2015/PT Bdg., *juncto* Nomor 3571 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 3/Akta.PK/Pdt/2018/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukum dan mengabaikan berbagai fakta hukum yang ada, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan seluruh permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Nomor 3571 K/Pdt/2016 tanggal 30 Maret 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 548/ Pdt/2015/ PT Bdg., tanggal 25 Januari 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 156/ Pdt.G/ 2013/PN/Bks tanggal 19 Agustus 2014;
3. Menyatakan Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah ahli waris dari almarhum Nyi Lampung bin Perang;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum sah dan berlaku mengikat Girik C 547 Persil 52 atas bidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m<sup>2</sup> atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan lahan di Jalan Ir. H. Juanda RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Raya Ir. H. Juanda;
  - Sebelah Selatan : Perumahan Margahayu;
  - Sebelah Timur : Show Room Suzuki;
  - Sebelah Barat : Kali atau saluran air (sekarang jalan perumahan Margahayu);
5. Menyatakan menurut hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik sah atas sebidang tanah sengketa yaitu sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m<sup>2</sup> dan bangunan di atasnya berdasarkan Girik C 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal dengan lahan di Jalan Ir. H. Juanda RT 009, RW 14, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat;
6. Menyatakan Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, Termohon Peninjauan

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Menyatakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 30 Januari 2013 terhadap tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu sebidang tanah seluas 0,936 ha atau 9.360 m<sup>2</sup> berdasarkan Girik C 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung setempat dikenal sebagai lahan di Jalan Ir. H. Juanda RT 009, RW 14 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 53/Eks/ 2011/ PN Bks. *juncto* Nomor 69/Pdt.G/2006/PN Bks., *juncto* Nomor 69/Pdt.Verz/2006/PN Bks. *juncto* Nomor 49/Pdt/2008/PT Bdg., adalah tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum, untuk itu mohon untuk diangkat dan dikembalikan keadaan semula sebelum dilaksanakan eksekusi tersebut;
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2637, Gambar Situasi Nomor 9214/1986, tertanggal 1-12-1986 atas nama Martono Gunawan (Termohon PK I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau setidaknya tidak batal demi hukum, karena tidak sesuai objek tanahnya;
9. Memerintahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Termohon Peninjauan Kembali II, tunduk dan patuh serta untuk mentaati putusan ini;
10. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I dan siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam keadaan seperti semula, sebelum melaksanakan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan berdasarkan Surat dari Pengadilan Bekasi Nomor W11.U5/246/AT.01.02/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013, dengan tanpa syarat apapun dan dengan bantuan aparat yang berwenang apabila di perlukan, sebidang tanah sengketa seluas 0,936 ha atau 9.360 m<sup>2</sup> berdasarkan Girik C 547 Persil 52 atas nama Nyi Lampung;
11. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I untuk membayar ganti rugi kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:
  - a. Kerugian Materiil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menjual tanah *a quo* kepada pihak ketiga, hal mana apabila tanah tersebut dijual, diperkirakan seharga Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah);
  2. Kerugian materiil berupa hilangnya atau musnahnya bangunan milik Para Pemohon Peninjauan Kembali yang terletak di sebidang tanah sengketa milik Para Pemohon Peninjauan Kembali berupa sebuah rumah bangunan permanen yang dirobohkan oleh Termohon Peninjauan Kembali I yang ditaksir seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- b. Kerugian Imateriil:
1. Kerugian immateriil berupa keadaan batin Para Pemohon Peninjauan Kembali yang tertekan, rusaknya nama baik dan hilangnya kepercayaan para relasi dari Para Pemohon Peninjauan Kembali, hal mana kerugian immateriil tidak bisa dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi dapatlah Para Pemohon Peninjauan Kembali hitung dan taksir setara dengan seluruh kerugian materiil yaitu sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah);
  2. Kerugian immateriil apabila hasil penjualan sebidang sebidang tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* didepositokan akan mendapatkan bunga minimal  $\pm 6\%$  per tahun atau 0,5% per bulan, yaitu Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) per bulan, terhitung sejak dilaksanakannya eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bekasi berdasarkan surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor W11.U5/246/AT.01.02.I/2013 tanggal 22 Januari 2013 dan yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2013, sampai dengan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam perkara *a quo* diserahkan kembali oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan diterima kembali Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan Kembali III, Termohon Peninjauan Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali V, juga Turut Termohon Peninjauan Kembali I dan Turut Peninjauan Kembali II untuk tunduk dan patuh serta mentaati kepada Putusan dalam perkara *a quo*;

13. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali II, Termohon Peninjauan III, Termohon Peninjauan IV dan Termohon Peninjauan Kembali V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

14. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Juris* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah miliknya;
- Bahwa sebaliknya Tergugat I mampu membuktikan objek sengketa adalah milik Tergugat I sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2637, Gambar Situasi Nomor 9214/1986 tanggal 1 Desember 1986 atas tanah seluas 8.275 m<sup>2</sup>, maka Tergugat I berhak memohon pelaksanaan sita eksekusi atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali AMIN BIGGI BIN NIMUN BIN KONIN, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NEMIN bin KITO bin MIJA, 2. KESIH binti KESONG bin TEPAN, 3. KARMAN bin NIMIN, 4. AMIN BIGGI bin NIMUN bin KONIN, 5. NONGKAT bin NOJAN, 6. MITIH binti JASAN bin TEPAN, 7. NESIH binti JASIN, 8. DENIH binti JASIN, 9. IPAT binti OTON, 10. SEMI binti OTON, 11. EMILIA binti ESIN bin MIJA, 12. MI'AH binti TALIM, 13. SENIN bin NOJAN, 14. Hj. KONIH binti LEAN, 15. SANIN bin SAPIR, 16. TINAH binti SAPIR, 17. NIMIN bin GUIK, 18. TISA binti SUTE, 19. ROIN bin ITEM binti LEAN, 20. SAMAH bin BEJO bin BAYA, 21. AMIH binti H. ENKOD, 22. NYAMIN bin H. ENKOD NEMIN, 23. NENI SUMARNI binti BONGKON bin ANYAN, 24. RIMBANG bin SERIH bin TEMBEM, 25. MANI binti TEMBEM, 26. NANJUN bin SANIR, 27. NARSIH binti NIMIN, dan 28. ENUR binti NYI'IH binti TOKO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi PK ... | <u>Rp2.489.000,00</u> |
| Jumlah .....           | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19630325 198803 1 001**

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 522 PK/Pdt/2018